



PUTUSAN

Nomor : 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SURATMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT. Natindo

Adi Raya, tempat tanggal lahir Kebumen 9 Maret 1963,
Alamat Kp. Pasir Gadung RT. 001, RW. 003, Desa Pasir
Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang,
Agama Islam, Status perkawinan Kawin, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Dede Mukromin, S.H,
Sarkosih, S.H., para Advokat dan Pengacara/Penasihat
Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor "Dede
Mukromin, S.H. & Rekan" beralamat di Ruko PWS
Tigaraksa Blok AN 31/IA No. 4 Tigaraksa Tangerang
15720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11
Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai ..
..... Penggugat;

Lawan

PT. NATINDO ADI RAYA, Berkedudukan di Jl. Industri Raya 2 Blok G

No. 88 Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung,
Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai
..... Tergugat;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah mendengar pembacaan surat gugatan Penggugat;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini di persidangan;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 22 Oktober 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 Oktober 2021 dalam Register Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. POSITA

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak bulan Juni 1999 dengan status pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan diberhentikan secara sepihak pada tanggal 13 Maret 2020 (masa kerja 21 tahun) dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.643.908,- (tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah) per bulan;
2. Bahwa Penggugat telah diputus hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat tanpa pesangon dengan alasan dianggap telah melakukan pelanggaran berat yaitu pada tanggal 03 Maret 2020 dimana Tergugat mengaku telah kehilangan barang berupa insert sebanyak 500 pcs saat itu Penggugat

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga. PHK mana sebagaimana tertuang dalam surat risalah perundingan bipartit tanggal 13 Maret 2020 dan pada romawi II angka 4 (Keterangan Pihak Perusahaan/Tergugat) dalam surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor: 567.2/700/HI/2021 tanggal 25 Februari 2021;

3. Bahwa sebelum PHK dilakukan Penggugat tidak pernah menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Tergugat;
4. Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas tidak cukup dasar dan alasan serta tidak terbukti secara hukum. Selain itu alasan PHK tersebut tidak benar karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran berat sebagaimana anggapan atau tuduhan Tergugat, yang terjadi selama Penggugat bertugas jaga pada tanggal 03 Maret 2020 tidak pernah mengetahui dan tidak pernah ada kejadian atau laporan tentang hilangnya barang berupa insert sebanyak 500 pcs sebagaimana pengakuan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya pengakuan kehilangan barang oleh Tergugat sebagaimana dimaksud di atas pada tanggal 09 Maret 2020 pada saat dipanggil dan diberitahu oleh Tergugat (William) sekitar pukul 10.00 Wib;
6. Bahwa permasalahan tersebut telah dilakukan upaya perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2020 untuk upaya penyelesaian namun tidak mencapai kesepakatan, hal ini sebagaimana tertuang dalam risalah perundingan bipartit tertanggal 13 Maret 2020;
7. Bahwa upaya penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara bipartit kemudian dilanjutkan oleh kuasa hukum Penggugat dari Kantor Advokat Dede Mukromin, S.H. & Rekan dengan mengirimkan 3 (tiga) kali surat kepada Tergugat namun Tergugat menolak untuk

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berunding dan tidak pernah mau menemui kuasa hukum Penggugat, maka perselisihan PHK ini kemudian dicatatkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui bipartit telah dilakukan, sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang cq. Mediator Hubungan Industrial pada tanggal 25 Februari 2021 mengeluarkan Anjuran dengan Nomor: 567.2/700/HI/2021 yang berisi Anjuran sebagai berikut:

1. Hubungan kerja antara pekerja Sdr. Suratman (Penggugat) dengan pihak perusahaan PT. NATINDO ADI RAYA (Tergugat) masih tetap berlanjut;
2. Agar pekerja Sdr. Suratman setelah menerima isi Anjuran melapor ke perusahaan untuk bekerja kembali;
3. Agar pihak perusahaan PT. NATINDO ADI RAYA setelah menerima isi Anjuran ini mempekerjakan kembali pekerja Sdr. Suratman;
4. Agar masing-masing pihak tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa Penggugat menjawab Anjuran tertulis Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dengan mengirimkan surat kepada Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan kepada perusahaan PT. NATINDO ADI RAYA (Tergugat), bahwa Penggugat menyatakan menyetujui Anjuran tertulis Mediator sebagaimana dimaksud di atas dan siap dipekerjakan kembali tetapi Tergugat tidak mau mempekerjakan kembali;
9. Bahwa pada saat Penggugat datang melapor ke perusahaan untuk bekerja kembali, Tergugat tetap tidak mau mempekerjakan kembali Penggugat;
10. Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dikatakan bahwa: ayat (1) Pengusaha,

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja; ayat (4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

11. Bahwa sesuai Pasal 157A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dikatakan bahwa: ayat (1) Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya; ayat (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya; jo. Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Ketentuan itu memberi arti bahwa Tergugat wajib mempekerjakan Penggugat seperti biasa dengan tetap membayar upah sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya atau sampai Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
12. Bahwa sekiranya Tergugat tidak bersedia mempekerjakan Penggugat selama proses PHK, sejatinya berdasarkan Pasal 157A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Tergugat menerbitkan surat skorsing kerja kepada Penggugat;
13. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak mau mempekerjakan kembali Penggugat atau Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima Penggugat dengan perhitungan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebesar **Rp. 63.695.512,-** (enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama Pekerja	Mulai Kerja	Tgl di PHK	Masa Kerja (Th)	Upah Terakhir (Rp)	Uang Pesangon (Rp)	Uang Penghargaan Masa Kerja (Rp)	Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Suratman	Juni 1999	13 Maret 2020	21	3.643.908,-	32.795.172,-	29.151.264,-	1.749.076,-	63.695.512,-

14. Bahwa oleh karena Penggugat siap bekerja kembali sedangkan Tergugat tidak mau mempekerjakan kembali Penggugat dan selama dalam proses PHK ini Tergugat tidak membayar upah Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 157A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan PHK mana terbukti bertentangan dengan hukum, maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar upah Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai Oktober 2021 sebesar **Rp. 69.234.252,-** (enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dengan perhitungan 19 bulan x Rp. 3.643.908,-;

15. Bahwa Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 dirayakan pada tanggal 24-25 Mei 2020, dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 dirayakan pada tanggal 14-15 Mei 2021, sedangkan permasalahan ini belum diputus atau belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang Tunjangan Hari Raya Idul Fitri Penggugat tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar **Rp. 7.287.816,-** (tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah);
16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka beralasan berdasarkan Pasal 606a Rv menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum maka sesuai Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 beralasan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voerraad*).

B. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak awal masuk kerja;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
- Menghukum Tergugat membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepada Penggugat sebesar Rp. **63.695.512,-** (enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama Pekerja	Mulai Kerja	Tgl di PHK	Masa Kerja (Th)	Upah Terakhir (Rp)	Uang Pesangon (Rp)	Uang Penghargaan Masa Kerja (Rp)	Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Suratman	Juni 1999	13 Maret 2020	21	3.643.908,-	32.795.172,-	29.151.264,-	1.749.076,-	63.695.512,-

- Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai Oktober 2021 sebesar Rp. 69.234.252,- (enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar uang Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 dan tahun 2021 untuk Penggugat sebesar Rp. 7.287.816,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini berkecutan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voerraad*).;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara/Relaas Panggilan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg tertanggal 26 Oktober 2021, Panggilan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg tertanggal 27 Oktober 2021, dan Panggilan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg tertanggal 9 November 2021, dan ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat di depan persidangan tertanggal 22 November 2021 berupa fotocopy surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya diberitanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli berupa KTP Penggugat, diberi tanda P-1
2. Fotocopy sesuai asli berupa tanda terima gaji Penggugat tanggal 24 Desember 2019 diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli berupa daftar hadir berikut risalah perundingan tertanggal 13 Maret 2020 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai copy berupa tanda terima Surat Nomor 64/somasi/DMR/IV/2020 tanggal 9 April 2020, diberi tanda P-4;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai copy berupa tanda terima Surat Nomor 66/som.II/DMR/IV/2020 tanggal 20 April 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai copy berupa tanda terima Surat Nomor 66/Klrf/DMR/IV/2020 tanggal 30 April 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari copy berupa surat permohonan mediasi ke Disnakertrans Kota Tangerang tanggal 2 Juni 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai asli berupa anjuran Disnakertrans Kota Tangerang Nomor 567.2/700/HI/2021 tanggal 25 Februari 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai asli berupa surat tanggapan terhadap anjuran Nomor 567.2/700/HI/2021 tanggal 25 Februari 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai copi surat Nomor 002/NAR 0221, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa para penggugat pada persidangan tertanggal 29 Nopember 2021 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. Saksi Mulyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Penggugat masuk kerja pada Tergugat tahun 1999 dan Penggugat masuk sekitar tiga sampai empat bulan kemudian setelah Saksi;
 - Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai tenaga security;
 - Bahwa Saksi bekerja di bagian produksi;
 - Bahwa Tergugat produksinya *injection plastic*;
 - Bahwa status Penggugat PKWTT;
 - Bahwa status PKWTT diketahui dari didaftarkan Jamsostek;
 - Bahwa di Tergugat ada karyawan harian lepas dan tidak didaftarkan Jamsostek;
 - Bahwa Saksi dan Penggugat berbarengan keluar kerjanya;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalahnya yaitu adanya kehilangan di perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Saksi ada dipanggil oleh pihak management;
- Bahwa kata manajemen Pak William ada kehilangan;
- Bahwa setelah dipanggil tidak boleh masuk kerja lagi;
- Bahwa yang hilang adalah *insert*;
- Bahwa dipanggil cuma satu kali saja;
- Bahwa masalah Saksi yaitu merokok;
- Bahwa saat dipanggil dibuat berita acara;
- Bahwa Penggugat dikatakan telah melakukan pelanggaran berat;
- Bahwa Penggugat dianggap lalai sampai terjadi pencurian;
- Bahwa di Tergugat ada serikatnya namanya serikat SPMI;
- Bahwa upah di bawah UMK;
- Bahwa Saksi upahnya Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa gaji Penggugat Saksi tidak tahu;

2. Saksi Poniem, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi masuk kerja pada Tergugat tahun 2002;
- Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai tenaga security;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian produksi;
- Bahwa Tergugat produksinya *injection plastic*;
- Bahwa status Penggugat PKWTT;
- Bahwa status PKWTT diketahui dari didaftarkannya Jamsostek;
- Bahwa di Tergugat ada karyawan harian lepas dan tidak didaftarkan Jamsostek;
- Bahwa Penggugat lebih dahulu keluar kerjanya dari Saksi;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalahnya yaitu adanya kehilangan di perusahaan Tergugat;
- Bahwa upah di bawah UMK;
- Bahwa Saksi upahnya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di bayar per dua minggu;
- Bahwa gaji Penggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat menuntut pesangon;
- Bahwa di perusahaan Tergugat ada serikatnya, namanya serikat SPMI;

Menimbang bahwa setelah Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Penggugat mengajukan kesimpulannya tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata pihak Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Panggilan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg tertanggal 26 Oktober 2021, Panggilan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg tertanggal 27 Oktober 2021, dan Panggilan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg tertanggal 9 November 2021

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di persidangan dan tidak pula ia menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Pengadilan menganggap Tergugat tidak mau mempertahankan hak atas gugatan itu, berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Jo pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (*Verstek*);

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak Juni 1999 dengan status PKWTT menerima upah terakhir sebesar Rp3.643.908,00 (tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang telah diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 13 Maret 2020 tanpa diberikan pesangon, karena dianggap telah melakukan kesalahan berat, disebabkan Tergugat tanggal 3 Maret 2020 telah kehilangan barang berupa *insert* sebanyak 500 (lima ratus) pcs, pada saat kehilangan tersebut Penggugat sedang bertugas jaga;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat di atas Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai yang cukup, bukti tersebut adalah P-1 sampai dengan P-10 dan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksinya masing masing bernama Mulyono dan Poniem;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti bukti Penggugat yakni P-1 dari bukti ini diketahui bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, P-2 dari bukti ini diketahui bahwa Penggugat adalah karyawan yang menerima upah dari Tergugat, P-3 sampai dengan P-9 dari bukti bukti ini dapat diketahui bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan bipartite sampai pada mediasi di tingkat Disnakertrans Kota Tangerang dan P-10 dari bukti ini diketahui bahwa Tergugat sudah tidak mau mempekerjakan kembali Penggugat;

Menimbang bahwa pada pokoknya Saksi-saksi Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Penggugat adalah karyawan PKWTT Tergugat yang sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat karena telah diakhiri hubungan kerjanya sehubungan peristiwa kehilangan barang milik Tergugat berupa barang *insert*, dan terhadap pengakhiran hubungan kerja tersebut Penggugat tidak diberikan pesangonnya;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan para Tergugat telah dilakukan Mediasi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang dan telah keluar anjuran Nomor 567.2/700/HI/2021 yang isi anjurannya adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kerja antara Pekerja Sdr. Suratman dengan pihak perusahaan PT. NATINDO ADI RAYA masih tetap berlanjut;
2. Agar pekerja sdr. Suratman setelah menerima isi anjuran melapor keperusahaan untuk bekerja kembali;
3. Agar pihak perusahaan PT. NATINDO ADI RAYA setelah menerima isi anjuran ini mempekerjakan kembali pekerja Sdr. Suratman;
4. Agar masing-masing pihak tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 2 terlebih dahulu yakni petitum menyatakan status hubungan kerja antara penggugat dan tergugat adalah pekerja tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sejak awal masuk, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai fakta di persidangan yang didasarkan pada keterangan Saksi Penggugat yakni Saksi Mulyono yang menyatakan bahwa Saksi masuk bekerja pada Tergugat di tahun 1999 dan Penggugat tiga atau empat bulan kemudian dengan status PKWTT keterangan ini diperkuat oleh Saksi Poniem yang menyatakan bahwa penggugat adalah karyawan tetap karena Penggugat didaftarkan Jamsostek sementara di perusahaan Tergugat selain karyawan tetap tidak didaftarkan Jamsosteknya, oleh karena pertimbangan ini maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 mengenai putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini Majelis memberi pertimbangan yang didasarkan pada P-10 di dalam bukti tersebut Tergugat menolak anjuran Disnakertras Kota Tangerang Nomor 567.2/700/HI/2021 yang isi anjurannya menyatakan bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat masih berlanjut, juga mengacu pada dalil Penggugat angka 13 dimana Penggugat mendalilkan PHK oleh Tergugat dalam table yakni pada tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan pada bukti ini dan dengan mempertimbangkan dalil Penggugat tersebut serta permohonan Penggugat yang meminta agar hubungan kerja Penggugat dan Tergugat diakhiri, Majelis hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dinyatakan berakhir sejak 13 Maret 2020, untuk itu petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berikutnya adalah petitum angka 4 tentang permohonan pembayaran pesangon dan hak yang seharusnya diterima Penggugat Majelis mempertimbangkan oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak tanggal 13 Maret 2021 maka penggugat

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3) PP Nomor 40 Tahun 2021 dengan dasar perhitungan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat yakni sebesar Rp3.643.908,00 (tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Suratman (masa kerja Juni 1999 sampai dengan 13 Maret 2020):

- Uang pesangon 1X 9 X Rp.3.643.908,-	=Rp.32.795.172,-
- Uang penghargaan 1 X 8 X Rp.3.643.908,-	=Rp.29.151.264,-
- Cuti tahunan	=Rp. 1.749.076,-
Jumlah	=Rp.63.695.512,-

(enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir per tanggal 13 Maret 2020 maka beralasan hukum untuk petitum angka 5 dan 6 yakni tentang upah Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai Oktober 2021 sebesar Rp69.234.252,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan permohonan pembayaran THR 2021 sebesar Rp.7.287.816,00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah) dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv menyatakan : “ lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam satu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, diperkuat oleh Yurisprudensi MA Nomor 791 K/Sip/1972 yang menerangkan bahwa uang paksa (*Dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang dapat diwujudkan dengan eksekusi oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat tentang uang *dwangsom* pada petitum angka 7 dinyatakan ditolak;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum angka 8 mengenai tuntutan serta merta Majelis mempertimbangkan bahwa untuk menyatakan suatu putusan dapat di jalankan terlebih dahulu (*uit voor bar bij vooraad*) harus dibuktikan dengan suatu bukti surat yang otentik yang tidak pernah dibantah baik isi maupun tanda tangannya atau dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memiliki hubungan dengan pokok perkara pasal 180 HIR jo Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 jo Sema Nomor 4 tahun 2001 dan permohonan putusan serta merta Penggugat tidak memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000, Jo pasal 180 HIR, oleh karenanya petitum Penggugat angka 8 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan di atas cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dan hak-hak lainnya sejumlah Rp63.695.512,00 (enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami DR. Erwantoni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rudy Kurniawan, S.H. dan Hj. Nunung Nurhayati, S.H., masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg tanggal 22 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Safti Yohanah Permasita, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Ad Hoc

Hakim Ketua

Rudy Kurniawan, S.H.

DR. Erwantoni, S.H, M.H.

Hj. Nunung Nurhayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Safti Yohanah Permasita, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya panggilan : Rp800.000,00

2. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)